



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Solo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Afif Eko Yunianto
Pangkat / NRP	: Prada / 62019806550919
Jabatan	: Ta Sarban Flightama
Kesatuan	: Kosek III Biak
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 19 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Tamtama Wahyudi Kota Biak Papua.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Komando Sektor III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Komandan Komando Sektor III selaku Ankum Nomor Kep/167/V/2022 tanggal 8 Mei 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Komandan Komando Sektor III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 dari Komandan Komando Sektor III selaku Papera Nomor Kep/17/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Komandan Komando Sektor III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 dari Komandan Komando Sektor III selaku Papera Nomor Kep/19/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/29/PM II-10/AU/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.

Hlm. 1 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan Mahkamah Agung RI di-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/29-K/PM II-10/AU/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2021.

Pengadilan Militer II-10 Semarang, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Adi Soemarmo Nomor POM-401/A/IDIK-03/VI/2022/SMO tanggal 3 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Sektor III selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/29/PM II-10/AU/VIII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/29/PM II-10/AU/II/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/29/PM II-10/AU/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon Terdakwa dijatuhi Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan.

Hlm. 2 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa barang:

- 1) 1 (satu) pucuk replika senjata Airsoft Gun laras pendek made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass.
- 2) 1 (satu) buah Tabung Gas CO2.
- 3) 5 (lima) buah Selongsong tanpa Ball Bullet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo Jl. Sukowati Sragen propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

Hlm. 3 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK A-78 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Sejurta Ranmor A-32 Tahun 2020 di Skadik 303 Lanud Suryadharma, setelah lulus ditugaskan di Kosek III Biak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif menjabat sebagai Ta Sarban Flightma Kosek III Biak dengan pangkat Prada NRP 62019806550919.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Hotel Palma Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD 3064 BLE untuk makan dan bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Sdr. Selfian Mey Kurniawan (Saksi-5), kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan hotel untuk pulang ke rumah, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD 3064 BLE, sedangkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Silver strip cokelat Nopol AD 3161 BJE dan Sdr. Imam Safi'i mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih (Nopol tidak ingat) berboncengan dengan Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-2) bersama teman-temannya yaitu Sdr. Achmad Muslim Subekti (Saksi-1), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-3), Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono pergi membeli nasi tumpang di daerah pasar bunder Sragen, Saksi-2 berboncengan dengan Sdr. Irfan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Nopol AD 2562 BQE, Saksi-3 berboncengan dengan Sdr. Rofiq Hidayatulloh mengendarai Honda Vario warna Hitam (Nopol tidak tahu) dan Saksi-1 berboncengan dengan Sdr. Darsono mengendarai honda vario warna biru (Nopol tidak tahu), sekira pukul 04.15 Wib Saksi-2 dan teman-temannya meninggalkan tempat makan untuk pulang ke rumah masing-masing.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono sampai di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di Pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo Sragen (depan Polsek Sidoharjo Sragen), karena Lampu Isyarat Lalu Lintas menunjukkan warna merah sehingga Saksi-2 dan teman-temannya berhenti, dan setelah Lampu

Hlm. 4 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isyarat lalu lintas menunjukkan warna hijau, Saksi-2 dan teman-temannya melaju berbelok ke kanan menuju arah Pintu Exit Tol Pungkruk, pada saat bersamaan datang dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) melaju 3 (tiga) sepeda motor menerobos Lampu Isyarat Lalu Lintas yang menunjukkan warna merah, salah satunya adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD 3064 BLE yang dikendarai Terdakwa yang tidak memakai helm hendak berbelok ke kanan arah Kota Masaran, kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan dan masih berada di atas sepeda motor dengan kaki kiri menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 namun tidak mengenainya, karena Saksi-1 berkendara berjalan dibelakang Saksi-2 sehingga terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan hampir bertabrakan, kemudian Saksi-1 berhenti dan pada saat berhenti tersebut terjadi percekocokan/adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun tepat di depan muka Saksi-1 sambil berteriak "hei...heiii...", saat itu Saksi-1 hanya diam saja tidak berbuat apa-apa.

e. Bahwa Terdakwa melakukan penodongan kepada Saksi-1 dengan cara mengambil pistol Airsoft Gun dari dashboard sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pistol Airsoft Gun ke muka Saksi-1 dengan jarak $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.

f. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun ke arah muka Saksi-1 hanya untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 segera pergi serta tidak menghalangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

g. Bahwa setelah melihat Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun kepada Saksi-1, lalu Saksi-2 yang berkendara di depan Saksi-1 jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter langsung turun dari sepeda motor kemudian berlari berbalik arah menuju Terdakwa dan Saksi-1, dari arah belakang Saksi-2 merebut/ mengambil pistol Airsoft Gun yang dipegang Terdakwa selanjutnya mengamankan pistol Airsoft Gun tersebut, sambil berteriak "saya anggota", mendengar teriakan Saksi-2 teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Solo, selanjutnya Saksi-2 dan teman-temannya membawa Terdakwa dan sepeda motornya menepi kepinggir jalan, pada saat perjalanan menepi ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Mio Sport warna hijau (Nopol tidak tahu) dan tidak diketahui identitasnya berhenti, salah satu orang tersebut mendekati dan bertanya "ada apa mas" dijawab Sdr. Darsono dengan menunjuk ke arah Terdakwa "menodong teman saya" kemudian orang tersebut langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis kiri dan berkata "mau jadi jagoan disini" kemudian Saksi-2 melerai dengan berkata "saya anggota, sudah saya amankan mas",

Hlm. 5 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) orang tersebut langsung pergi tanpa berkata-kata menuju ke arah Exit Tol Pungkruk Sragen.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengosongkan pistol Airsoft Gun yang berisi 5 (lima) butir peluru Airsoft Gun, kemudian Saksi-2 menanyakan identitas Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku dengan alasan tidak membawa Kartu Identitas, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 membawa pistol Airsoft Gun tersebut ke Koramil 04 Sidoharjo Jetak, Saksi-2 melaporkan "bahwa ada orang yang membawa pistol tanpa surat ijin" dan menyerahkan pistol Airsoft Gun warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru kepada Sertu Marwanto (Saksi-4), kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2 menjemput Terdakwa di Pertigaan Pungkruk yang saat itu diamankan oleh Saksi-3, Sdr Rofik Hidayatulloh dan Sdr. Darsono, selanjutnya Saksi-4 menanyakan identitas Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan menjawab tidak membawa identitas.

i. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 membawa Terdakwa ke Polsek Sidoharjo yang lokasinya berdampingan dengan Koramil 04/Sidoharjo, setelah ditanya oleh petugas Polisi Terdakwa baru mengaku sebagai Anggota TNI AU, kemudian Saksi-2 menanyakan KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan foto KTA di HPnya, setelah diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinasi di Kosek III Biak, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Danramil 04/Sidoharjo (Kapten Inf Wariyo), dan diperintahkan untuk tetap menunggu di Polsek Sidoharjo karena Danramil 04/Sidoharjo akan datang ke Polsek Sidoharjo, setibanya di Polsek, Danramil dan Kapolsek melakukan serah terima Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun dan 5 (lima) butir amunisi Airsoft Gun, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoft Gun dan 5 (lima) butir amunisi Airsoft Gun dibawa ke kantor Koramil 04/Sidoharjo untuk dilakukan interogasi awal, kemudian atas arahan dari Dandim 0725/Sragen Letkol Infanteri Anggoro Heri Pratikno, agar Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Subdenpom IV/4-1 Sragen untuk dimintai keterangan.

j. Bahwa pada saat berada di kantor Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725/Sragen, permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan mediasi dengan disaksikan oleh Danramil 04/Sidoharjo (Kapten Inf Wariyo), Anggota Unit Intel Kodim (Sertu Saiin), Anggota Subdenpom (Peltu Supriyadi), Koptu Sunarto Anggota TNI AU dan Saksi-3 sementara Saksi-1 berada di luar kantor Koramil, dari mediasi tersebut didapatkan kesepakatan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan, selanjutnya dibuat Surat Pernyataan. Sekira pukul 07.00 Wib setelah menandatangani Surat Pernyataan tersebut Saksi-2 pulang ke rumah sedangkan Terdakwa masih

Hlm. 6 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti yang dirampas dari keluarga korban sedang diinterogasi oleh petugas dari TNI AU, POMAD dan Danramil.

k. Bahwa Terdakwa mendapatkan pistol Airsoft Gun tersebut dengan cara membeli secara online/COD dari sebuah toko online yang berada di Jakarta seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

l. Bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan kepada Kapten Tek Ari Sunarso sebagai Ahli yang didatangkan oleh Penyidik, berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver dengan nomor seri 09010016 bertuliskan Smith and Wesson warna hitam terbuat dari bahan besi dan alumunium, gagang senjata (Grip) warna cokelat terbuat dari plastik.
- 2) 5 (lima) butir selongsong amunisi terbuat dari bahan kuningan.
- 3) 1 (satu) tabung gas terdapat di dalam gagang senjata (Grip).

dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara fisik dengan cara membongkar bagian-bagian senjata, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada pemukul (hammer) senjata tidak terdapat pen pemukul (Firing pin) sedangkan pada senjata api jenis revolver terdapat pen pemukul (Firingpin) yang menjadi satu dengan pemukul (hammer).
- 2) Pada laras (barrel) berdiameter kurang lebih 4,5 mm di dalam laras (barrel) terdapat logam kuningan sedangkan pada senjata api jenis pistol revolver laras (barrel) berdiameter kurang lebih 9 mm di dalam tidak terdapat logam kuningan.
- 3) Pada gagang senjata (grip) terdapat rumah tabung gas berikut dengan 1 (satu) tabung gas sedangkan pada gagang senjata (grip) senjata api jenis pistol revolver didalam terdapat per (spring) dan tidak terdapat tabung gas.
- 4) Pada tabung gas dalam kondisi ujung tabung sudah berlubang menandakan tabung gas dalam kondisi kosong (tidak ada isi gas) sedangkan pada senjata api jenis pistol revolver tidak terdapat tabung gas.

Hlm. 7 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada selongsong tidak terdapat tempat primer dan tidak terdapat tempat propellant (serbuk mesiu), sedangkan pada senjata api jenis Revolver selongsong terdapat tempat primer dan tempat serbuk mesiu.

m. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, sesuai pengalaman dan pengetahuannya dalam hal senjata api dan amunisi, terhadap barang bukti berupa senjata jenis revolver bertuliskan Smith and Wesson warna hitam terbuat dari besi yang bergagang warna cokelat terbuat dari plastik dengan nomor seri 09010016 yang diamankan dari Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata api organik TNI/Polri melainkan replika senjata revolver jenis Airsoft Gun.

n. Bahwa setiap pengguna/pemilik replika senjata Airsoft Gun harus dilengkapi dengan surat ijin dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball, dan penggunaannya untuk kepentingan olahraga rekreasi dan atraksi/permainan.

o. Bahwa menurut pendapat Ahli, setiap orang yang membawa atau memiliki senjata revolver jenis Airsoft Gun harus dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata revolver jenis Airsoft Gun harus dipergunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Apabila pemegang Airsoft Gun terbukti tidak memiliki surat ijin dan melanggar penggunaan senjata Airsoft gun maka orang tersebut melanggar pasal 9 ayat (1) huruf g dan pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball.

p. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball Pasal 35 ayat (1), sanksi bagi pemegang Surat Ijin Kepemilikan dan penggunaan replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin atau menjadi Terdakwa dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Ijin Pemilikan dan Penggunaan replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian Surat Ijin Pemilikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Letkol Sus Enik Kustiani, S.H., M.H., NRP 532039 Kakum Lanud Adi Soemarmo, dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah Danlanud Adi Soemarmo Nomor Sprin/366/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **Marwanto**
Pangkat / NRP : Sertu / 31030266250881
Jabatan : Babinsa 10/Bethak Koramil 04 Sidoharjo
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 15 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Bedowo Rt. 04 Desa Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas Jaga Piket di Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725 Sragen kedatangan Sertu Andreyan Putra S, NRP 21170082720898, Jabatan Danru Ranpur 1 Tim Ranpur Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN (BP Denmadam IX/Udayana) dengan membawa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata Pistol dan 5 (lima) buah Amonisi Airsoft Gun, melaporkan temannya yang bernama Sdr. Achmad Muslim Subekti telah ditodong menggunakan senjata pistol Airsoft Gun jenis Revolver di Simpang tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo, Sragen (depan Polsek Sidoharjo) oleh seseorang/warga sipil yang tidak dikenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sertu Andreyan Putra Setiawan mendatangi tempat kejadian guna mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan tersebut serta membawa dan mengamankan Saksi-Saksi yaitu Sdr. Rofik Hidayatulloh, Sdr. Darsono, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra berikut pelaku penodongan yang saat itu menggunakan kaos warna hitam tanpa krah dan celana pendek warna krem ke Polsek Sidoharjo sekaligus melaporkan kejadian tersebut.

4. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Polsek Sidoharjo, pelaku penodongan menggunakan senjata pistol Airsoft Gun tersebut mengaku anggota TNI AU bernama Prada Afif Eko Yuniarto, NRP 6201980550919, Jabatan/Kesatuan Ta. Sarban Fligthma Kosek III, Biak, untuk memastikan kebenarannya Saksi meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dari Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Anggota tersebut, selanjutnya Saksi meminjam Handpone (HP) milik Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan di Grup WhatsApp (WA) milik Terdakwa, Saksi baru yakin Terdakwa benar seorang anggota TNI AU.

5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Danramil 04/Sidoharjo atas nama Kapten Infanteri Wariyo dan diperintah untuk tetap menunggu di kantor Polsek Sidoharjo karena Danramil 04/Sidoharjo akan segera datang ke kantor Polsek Sidoharjo, selanjutnya Danramil 04/Sidoharjo dan Kapolsek Sidoharjo melakukan serah terima Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata Pistol dan 5 (lima) buah Amonisi di kantor Polsek Sidoharjo.

6. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Koramil 04/Sidoharjo untuk dilakukan interogasi awal, atas arahan dari Dandim 0725/Sragen Letkol Infanteri Anggoro Heri Pratikno, Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Subdenpom IV/4-1 Sragen untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa pada saat berada di kantor Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725 Sragen, permasalahan antara Sertu Andreyan Putra Setiawan dengan Terdakwa dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Danramil 04/Sidoharjo, Sertu Saiin (Anggota Unit Intel Kodim), Peltu Suprihadi (Anggota Subdenpom), Koptu Sunarto (Anggota TNI AU) serta disaksikan Sdr. Andi Nova Pangestu Putra, hingga didapatkan kesepakatan bersama bahwa permasalahan ini akan diselesaikan secara damai/kekeluargaan yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan.

8. Bahwa setelah Saksi dan petugas dari Polsek Sidoharjo atas nama Bripka Sukirno melihat dan memeriksa senjata pistol yang digunakan Terdakwa untuk menodong Sdr. Achmad Muslim Subekti diketahui senjata pistol tersebut adalah senjata pistol jenis Airsoft Gun dan tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata dari pihak yang berwenang.

Hlm. 10 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat Terdakwa melakukan penodongan menggunakan senjata pistol jenis Airsoft Gun, Terdakwa dalam kondisi sadar atau tidak dalam pengaruh minum-minuman keras beralkohol.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Achmad Muslim Subekti merasa khawatir dan cemas walaupun tidak mengalami luka apa-apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Satpom Adi Soemarmo Nomor POM-401/A/IDIK-03/VI/2022/SMO tanggal 3 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4), dan Sdri. Selfian Mey Kurniawan (saksi-5) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan memohon agar keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : **Achmad Muslim Subekti**
Pekerjaan : Swasta (Kurir Expedisi JNE)
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 31 januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Jetak Kalang Rt. 03 Rw. 02 Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.

Keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 11 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Sdr. Andi Nova, Sdr. Darsono dan Sdr. Irfan pergi bertamu ke rumah Sertu Andreyan Putra Setiawan di Dk. Jetak Kalang Rt. 02 Rw. 02 Desa Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.

3. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi bersama teman-temannya pergi membeli makanan Nasi Tumpang di daerah Pasar Bunder Sragen, Saksi berboncengan dengan Sdr. Darsono mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru Nopol AD-3481-AHE, Sertu Andreyan Putra Setiawan berboncengan dengan Sdr. Irfan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol AD-2562-BQE, Sdr. Andi Nova berboncengan dengan Sdr. Rofik mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol AD-3401-BCE.

4. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dalam perjalanan pulang setelah selesai makan di daerah Pasar Bunder, ketika sampai di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di pertigaan lampu merah Pungkruk Sragen, rombongan Saksi berhenti karena lampu rambu lalu lintas (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) menunjukkan warna merah, setelah kurang lebih 3 menit lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna hijau, rombongan Saksi yang dari arah kota Masaran Sragen kemudian melanjutkan perjalanan dengan arah belok kanan arah Exit Tol Pungkruk namun dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) ada 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor yang menerobos lampu rambu lalu lintas yang saat itu menunjukkan warna merah, salah satunya sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol AD-3064-BLE yang dikendarai seseorang yang tidak memakai helm yang saat itu hendak belok ke kanan arah Kota Masaran Sragen.

5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat seseorang tak berhelm yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhenti di tengah jalan kemudian mencoba menendang sepeda motor Honda Vario warna merah AD-2562-BQE yang dikendarai oleh Sertu Andreyan Putra Setiawan bersama Sdr. Irfan namun tidak kena, Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor yang kebetulan berada di belakang Sertu Andreyan Putra Setiawan bersama Sdr. Irfan terhalang hampir bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai seseorang tanpa helm tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi berhenti di tengah jalan dengan posisi masih berada diatas sepeda motor. Pada saat berhenti tersebut seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy mengenakan kaos polos warna hitam, celana pendek warna krem dan memakai sandal jepit warna hitam tersebut langsung menodongkan senjata pistol dengan tangan kanannya tepat di depan muka Saksi kira-kira jaraknya kurang lebih satu

Hlm. 12 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengucapkan berteriak “hei...heiii...” saat itu Saksi hanya diam saja tidak berbuat apa-apa.

7. Bahwa Sertu Andreyan Putra Setiawan yang sudah jalan di depan kemudian balik arah mendatangi seseorang tersebut dari arah belakang lalu merebut/mengambil pistol yang dibawa oleh seseorang tersebut dan mengamankannya, selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan bertanya kepada seseorang tersebut “kamu apa anggota” lalu dijawab oleh orang tersebut “tidak” lalu Sertu Andreyan Putra Setiawan bertanya lagi “dapat pistol dari mana” dijawab orang tersebut “dari bos”, Sertu Andreyan Putra Setiawan kemudian mengamankan orang tersebut ke pinggir jalan sedangkan teman-teman orang tersebut yang berada di samping kiri orang tersebut pergi meninggalkan orang tersebut sendirian dilokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam (Nopol tidak tahu) dengan berboncengan tiga orang.

8. Bahwa selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan bertanya kembali kepada orang tersebut “ada surat ijin bawa senjata tidak” dijawab orang tersebut “ada, di rumah”, tiba-tiba ada 2 (dua) orang pengguna jalan lain dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hijau (Nopol tidak tahu) yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan mendatangi tempat kejadian lalu salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya mengatakan “ada apa ini mas” dijawab Sdr. Rofik “ini ada yang mau bikin keributan”.

9. Bahwa kemudian tiba-tiba salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memukul orang yang sedang ditanyai Sertu Andreyan Putra Setiawan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sambil mengatakan “kamu mau jadi jagoan disini”, Sertu Andreyan Putra Setiawan dan Andi Nova Pangestu Putra kemudian melerai dan mengamankan orang yang sedang ditanyai Sertu Andreyan Putra Setiawan sedangkan pelaku pemukulan (identitas tidak diketahui) tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

10. Bahwa Sertu Andreyan Putra Setiawan kemudian mengecek pistol yang dibawa seseorang tersebut dengan membuka pistol tersebut apakah ada isi/pelurunya atau tidak setelah pistol diketahui tidak ada pelurunya selanjutnya Saksi dan Sertu Andreyan Putra Setiawan membawa pistol tersebut ke kantor Koramil 04/Sidoharjo, selanjutnya melaporkan ke Petugas Jaga Koramil 04/Sidoharjo (tidak tahu namanya) kalau ada orang yang membawa pistol tanpa surat ijin kepemilikan saat itu disarankan oleh Petugas Jaga Koramil 04/Sidoharjo jika yang membawa senjata tersebut bukan anggota TNI/orang sipil agar dibawa ke kantor Polsek Sidoharjo.

Hlm. 13 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Andreyan Putra Setiawan dan Petugas Jaga Koramil 04/Sidoharjo berangkat menuju Kantor Polsek Sidoharjo, setelah sampai dan melaporkan kejadian yang terjadi, Petugas Jaga Polsek Sidoharjo menyarankan agar orang yang membawa pistol tersebut di bawa ke Kantor Polsek Sidoharjo, Saksi kemudian pergi ke lokasi kejadian untuk memanggil orang yang membawa pistol tersebut. Setelah Petugas Polisi melakukan wawancara terhadap orang yang membawa pistol tersebut, ternyata orang tersebut mengaku dirinya anggota TNI AU yang berdinasi di Kosek III Biak selanjutnya orang tersebut dibawa ke Kantor Koramil 04/Sidoharjo untuk ditindaklanjuti.

12. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil 04/Sidoharjo, Saksi yang merasa mengantuk kemudian menunggu dan tidur di ruang Rest Area sedangkan Petugas Koramil, Sertu Andreyan Putra Setiawan dan orang yang membawa senjata tersebut langsung masuk ke kantor, sekira pukul 07.00 Wib Saksi diberitahu bahwa permasalahannya sudah diselesaikan secara damai dengan diperlihatkan surat pernyataan damai namun pada saat itu Saksi hanya melihatnya saja, tidak membaca apa isi surat pernyataan tersebut.

13. Bahwa akibat Saksi ditodong menggunakan senjata pistol tersebut, Saksi merasa kaget, ketakutan dan nyawanya merasa terancam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Andreyan Putra Setiawan
Pangkat / NRP	: Sertu / 21170082720898
Jabatan	: Danru Ranpur 1 Tim Ranpur Kipan A
Kesatuan	: Yonif Mekanis 741/GN (BP Denmadam IX Udayana
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 21 Agustus 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif Mekanis 741/GN.

Keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 14 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di rumah Saksi di Dk. Jetak Kalang Rt. 02 Rw. 02 Desa Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kedatangan teman-teman lama Saksi yaitu Sdr. Andi Nova Pangestu Putra, Sdr. Darsono, Sdr. Irfan, Sdr. Achmad Muslim Subekti dan Sdr. Rofik Hidayatulloh pada waktu itu juga didampingi ayah Saksi yang bernama Bapak Ragil Setiawan sampai sekitar pukul 01.00 Wib.

3. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi bersama teman-temannya pergi membeli makanan Nasi Tumpang di daerah Pasar Bunder Sragen, Saksi berboncengan dengan Sdr. Irfan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol AD-2562-BQE, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra berboncengan dengan Sdr. Rofik Hidayatulloh mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol (Nopol tidak tahu), Sdr. Achmad Muslim Subekti berboncengan dengan Sdr. Darsono mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru (Nopol tidak tahu).

4. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dalam perjalanan pulang setelah selesai makan di daerah Pasar Bunder, ketika sampai di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya dipertigaan lampu merah Pungkruk Sragen, rombongan Saksi berhenti karena lampu rambu lalu lintas (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) menunjukkan warna merah, setelah kurang lebih 3 menit lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna hijau, rombongan Saksi dan teman-temannya berbelok ke kanan menuju arah pintu Exit Tol Pungkruk, saat itu posisi Saksi berada paling depan diantara teman-teman Saksi, namun dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) ada 3 (tiga) sepeda motor yang menerobos lampu rambu lalu lintas yang saat itu tanda lampu warna merah.

5. Bahwa kemudian salah satu pengendara sepeda motor yang tidak berboncengan mencoba menendang saya tetapi tidak kena, selanjutnya Saksi menghentikan kendaraan dan menepi ke sebelah kiri kemudian melihat melalui spion sepeda motor sebelah kiri saat itu Saksi melihat teman-teman Saksi sudah dihadang oleh 3 (tiga) pengendara sepeda motor termasuk orang yang mencoba menendang Saksi, Saksi kemudian menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Achmad Muslim Subekti sudah ditodong tepat dimukanya dengan menggunakan pistol oleh seseorang, Saksi langsung turun dari kendaraan kemudian berlari menuju Sdr. Achmad Muslim Subekti yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi kemudian merebut pistol tersebut dari arah belakang si penodong selanjutnya mengamankan pistol tersebut saat itu saya berteriak "saya anggota", selanjutnya teman-teman penodong melarikan diri ke arah Solo.

Hlm. 15 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama teman-teman Saksi kemudian mengamankan orang yang tadi menodong Sdr. Achmad Muslim Subekti untuk menepi kepinggir jalan, pada saat perjalanan menepi ada 2 (dua) orang berboncengan dengan sepeda motor matic yang Saksi tidak tahu identitasnya mendekati Sdr. Darsono dan bertanya "ada apa mas" dijawab Sdr. Darsono dengan menunjuk ke arah si penodong sambil berkata telah menodong Sdr. Achmad Muslim Subekti, selanjutnya orang tersebut langsung memukul si penodong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis kiri dan berkata "mau jadi jagoan disini", Saksi kemudian meleraikan dengan berkata "saya anggota, sudah saya amankan mas" selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung pergi tanpa berkata-kata ke arah Exit Tol Pungkruk Sragen.

7. Bahwa setelah Saksi mengosongkan amunisi senjata pistol jenis Revolver yang saat itu berisi 5 (lima) butir peluru Airsoft Gun, Saksi kemudian menanyakan identitas si penodong namun si penodong tidak mengaku dengan alasan tidak membawa identitas, sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama Sdr. Achmad Muslim Subekti melapor ke Koramil 04/Sidoharjo "Bahwa ada orang yang membawa pistol tanpa surat ijin" sambil membawa pistol jenis Revolver tersebut.

8. Bahwa setelah laporan diterima petugas Koramil 04/Sidoharjo atas nama Sertu Marwanto, Saksi kemudian menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) pistol revolver warna hitam beserta 5 (lima) butir peluru Airsoft Gun, selanjutnya Sertu Marwanto bersama Saksi menjemput si penodong di pertigaan Pungkruk yang masih diamankan oleh Sdr. Andi Nova Pangestu Putra, Sdr. Rofik Hidayatulloh dan Sdr. Darsono, selanjutnya Sertu Marwanto kembali menanyakan identitas si penodong namun tidak mendapat jawaban karena tidak membawa identitas diri.

9. Bahwa Saksi bersama Sertu Marwanto kemudian membawa si penodong tersebut ke Polsek Sidoharjo yang lokasinya berdampingan dengan Koramil 04/Sidoharjo, setelah petugas kepolisian melakukan wawancara terhadap si penodong, diketahui si penodong adalah anggota TNI AU, saat di tanya KTA (Kartu Tanda Anggota) oleh Saksi, anggota TNI AU tersebut memperlihatkan foto KTA di galeri Handphonenya, sekira pukul 06.00 Wib Kapolsek Sidoharjo menyerahkan kembali Terdakwa ke Danramil 04/Sidoharjo untuk di tindak lanjuti.

10. Bahwa pada saat di Koramil 04/Sidoharjo, Saksi dan Terdakwa di interogasi oleh petugas dari TNI AU, POMAD dan Danramil 04/Sidoharjo, setelah itu permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian.

Hlm. 16 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Terdakwa menodongkan pistol ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti selain disaksikan Saksi juga disaksikan Sdr. Andi Nova Pangestu Putra, Sdr. Darsono, Sdr. Irfan, Sdr. Achmad Muslim Subekti dan Sdr. Rofik Hidayatulloh dan teman-teman Terdakwa.

12. Bahwa saat Terdakwa menodongkan pistol ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti posisi Sdr. Darsono berada di belakang Sdr. Achmad Muslim Subekti, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra berboncengan dengan Sdr. Rofik Hidayatulloh berada 3 (tiga) meter dari tempat kejadian, Sdr Irfan berada diatas sepeda motor yang Saksi kendaraai berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian, teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal berada di sisi kiri Terdakwa.

13. Bahwa senjata pistol yang digunakan Terdakwa untuk menodong Sdr. Achmad Muslim Subekti setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi, Sertu Marwanto dan Petugas Piket Polisi (yang saya tidak tahu namanya) adalah senjata pistol Airsoft Gun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: Andi Nova Pangestu Putra
Pekerjaan	: Swasta (kurir Expedisi Sicepat)
Tempat, tanggal lahir	: Ketapang, 01 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dk. Jetak Kalang RT. 001 RW. 001 Desa Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen

Keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Achmad Muslim Subekti, Sdr. Rofik Hidayatulloh, Sdr. Darsono, Sdr. Irfan bersilahturahmi ke rumah Sertu Andreyan Putra Setiawan yang merupakan teman satu kampung di Dk. Jetak Kalang Rt. 02 Rw. 02 Ds. Jetak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen kenasudah lama tidak bertemu.

2. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib mencari sarapan pagi di Pasar Bunder Sragen, Saksi berboncengan dengan Sdr. Rofik Hidayatulloh mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam Nopol AD-3401-BCE, Sdr. Achmad Muslim Subekti

Hlm. 17 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdr. Darsono menggunakan sepeda Vario warna Biru Nopol AD-3481-AHE dan Sertu Andreyan Putra Setiawan berboncengan dengan Sdr. Irfan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Warna Merah Nopol AD-2562-BQE.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib dalam perjalanan pulang setelah selesai makan nasi tumpang di daerah Pasar Bunder Sragen dengan rute melewati jalan kota menuju pertigaan Pungkruk Sidoharjo belok kanan arah kampung Jetak, saat melintas di pertigaan Pungkruk tersebut lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna merah sehingga Saksi dan teman-teman Saksi berhenti mengikuti lampu rambu lalu lintas.

4. Bahwa setelah lampu rambu lintas menunjukkan warna hijau, Saksi dan teman-teman Saksi melanjutkan perjalanan dengan membelok ke arah kanan tetapi dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) ada beberapa pengendara sepeda motor yang menerobos lampu rambu lalu lintas berbelok ke kanan menuju arah Masaran, sehingga rombongan Saksi berhenti di tengah jalan terhalang pengendara yang menerobos tersebut.

5. Bahwa pada saat teman Saksi yang bernama Sertu Andreyan Putra Setiawan bersimpangan melewati salah satu pengendara sepeda motor penerobos rambu lalu lintas dengan ciri-ciri badan kurus, rambut agak gondrong, menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol (tidak tahu), pengendara sepeda motor tersebut sempat menendang kaki Sertu Andreyan Putra Setiawan namun tidak kena.

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Achmad Muslim Subekti ikut melintas di belakang sepeda motor Sertu Andreyan Putra Setiawan tetapi terhalang sepeda motor pengendara sepeda motor penerobos rambu lalu lintas tersebut, Saksi yang berada kurang lebih 2 (dua) meter di belakang kendaraan yang dikendarai Sdr. Achmad Muslim Subekti melihat pengendara sepeda motor penerobos lampu rambu lalu lintas tersebut mengeluarkan senjata berupa pistol dan menodongkannya ke arah wajah Sdr. Achmad Muslim Subekti menggunakan tangan kanannya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter namun tidak ditembakkan.

7. Bahwa Saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan kiri jalan mendekati Sertu Andreyan Putra Setiawan yang juga memarkirkan sepeda motornya kemudian segera mendatangi Sdr. Achmad Muslim Subekti dan pengendara sepeda motor penerobos rambu lalu lintas tersebut (sipenodong) yang pada saat itu masih berada di tengah jalan, saat itu Saksi melihat teman-teman sipenodong pergi meninggalkan lokasi.

Hlm. 18 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi menuju arah Sdr. Achmad Muslim Subekti yang sedang ditodong senjata, Saksi melihat Sertu Andreyan Putra Setiawan berhasil merebut senjata pistol yang digunakan untuk menodong Sdr. Achmad Muslim Subekti dari arah belakang si penodong untuk diamankan, selanjutnya Saksi bersama Sertu Andreyan Putra Setiawan membawa sipenodong dan Sdr. Achmad Muslim Subekti beserta sepeda motornya ketepi jalan sebelah kiri.

9. Bahwa Sertu Andreyan Putra Setiawan kemudian bertanya kepada si penodong "Kartu Anggotanya mana mas", dijawab si penodong "Tidak ada", selanjutnya Saksi bertanya kepada si penodong "rumahnya dimana?", dijawab si penodong "di Masaran", tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol (tidak tahu) yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan mendatangi keributan tersebut kemudian bertanya "Ada apa Mas?" dijawab Sdr. Rofik Hidayatulloh "ini sudah ada anggota, ini ada yang mau bikin keributan disini".

10. Bahwa kemudian tiba-tiba salah satu orang tersebut dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi agak kurus, pakai jaket switer bagian kepala ditutup dengan kerudung jaket switer, kulit sawo matang, memakai celana jeans warna biru memukul si penodong sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata kiri sipenodong sambil berkata "kamu mau jadi jagoan disini", Saksi dan Sertu Andreyan Putra Setiawan kemudian meleraikan dengan mengamankan sipenodong dari pemukulan tersebut sedangkan pelaku pemukulan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian

11. Bahwa Sertu Andreyan Putra Setiawan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Koramil 04/Sidoharjo sedangkan Saksi menolong sipenodong untuk mencuci muka dan memberikan air mineral. Selanjutnya Saksi dan sipenodong dihamiri petugas Koramil (identitas tidak tahu) untuk diarahkan ke kantor Polsek Sidoharjo Polres Sragen yang lokasinya bersebelahan dengan Koramil 04/Sidoharjo, karena sipenodong saat ditanya Sertu Andreyan Putra Setiawan tidak mengakui dirinya seorang anggota TNI.

12. Bahwa setelah dibawa ke Polsek Sidoharjo dan dimintai keterangannya oleh petugas Polsek Sidoharjo (tidak tahu identitasnya), sipenodong mengaku bahwa dirinya anggota TNI AU yang berdinasi di Kosek III Biak, selanjutnya Terdakwa diserahkan Kembali ke Koramil 04/Sidoharjo Sragen untuk ditindaklanjuti

13. Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut, sepi hanya satu dua mobil yang melintas, cuaca tidak hujan dan penerangan jalan cukup jelas/terang karena terdapat lampu penerangan jalan di sekitar tempat kejadian serta disaksikan

Hlm. 19 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi, Sdr. A. Andreyan Putra Setiawan, Sdr. Darsono, Sdr. Rofik Hidayatulloh dan teman teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui nama maupun jumlahnya.

14. Bahwa kejadian tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai dengan dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Selfian Mey Kurniawan**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kliwonan Rt. 006 Rw. 000 Kel. Kliwonan Kec. Masaran Kab. Sragen

Keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, Terdakwa merupakan teman satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dihubungi kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Imam Safi'i untuk datang ke Hotel Palma Sragen, Sesampainya di Hotel tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. ImamSafi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Terdakwa selanjutnya diajak untuk makan dan minum disana.
3. Sekira pukul 04.00 Wib Saksi, Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Terdakwa kembali pulang ke rumah, Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Silver Strip Cokelat Nopol AD-3161-BJE, Sdr. Imam Safi'i mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih (Nopol tidak ingat) berboncengan dengan Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Strip Merah Nopol AD-3064-BLE.
4. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib dalam perjalanan dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) menuju ke arah Kec. Masaran Sragen tepatnya di pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo, Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna merah, saat itu kendaraan yang dikendarai Saksi dan Sdr. Imam Safi'i yang berboncengan dengan Sdr.

Hlm. 20 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Nurdinansyah berhenti mengikuti lampu rambu-rambu lalu lintas namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Strip Merah Nopol AD-3064-BLE tetap menerobos lampu rambu lalu lintas.

5. Bahwa kemudian kendaraan sepeda motornya terhalang salah satu rombongan pengendara sepeda motor yang melaju dari arah kota Sragen menuju ke arah utara (Exit Tol Pungkruk) yang saat itu lampu rambu-rambu lalu lintas menunjukkan warna hijau, Terdakwa kemudian menendang pengendara sepeda motor tersebut menggunakan kaki kirinya namun tidak kena dan hampir bertabrakan dengan pengendara sepeda motor berikutnya yang berada di belakang pengendara sepeda motor yang berusaha ditendang Terdakwa tadi.

6. Bahwa Selanjutnya terjadi percek-cokan/adu mulut dengan pengendara sepeda motor tersebut. Setelah lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna hijau Saksi yang berada di belakang samping kanan Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

7. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan kaos warna Hitam tanpa krah dan celana pendek warna Krem serta keadaan sekeliling terdapat penerangan yang cukup sehingga dapat melihat sekitar dengan jelas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan dihadirkan seorang Ahli untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Nama lengkap	: Ari Sunarso
Pangkat, NRP	: Kapten Tek, 519372
Jabatan	: Kasubsisen Sisen Dislog
Kesatuan	: Lanud Adi Soemarmo
Tempat tanggal lahir	: Bantul, 4 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Lanud Iswahyudi Jl. Elang II No. 36 Rt. 02 Rw. 12 Maospati Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ahli memiliki keahlian berkenaan dengan senjata api yang diperoleh melalui pendidikan:

Hlm. 21 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kursus Dasar Teknik A-XXI Tahun 1996.
- b. Kursus Dasar Teknik Senjata dan Amunisi A-VI Tahun 1996.
- c. OJT Senjata Udara Tahun 1997.
- d. Kursus Bintara Manajemen Kejuruan Senjata A-XI Tahun 2006.

3. Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan:

- a. Surat Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo Nomor: R/306/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal permohonan keterangan Saksi Ahli.
- b. Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor Sprin/358/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang memberikan keterangan saya selaku Ahli Senjata.

4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara fisik dengan cara membongkar bagian-bagian senjata yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penodongan kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti, barang bukti tersebut adalah:

- a. 1 (satu) pucuk Senjata jenis Revolver dengan Nomor Seri 09010016 bertuliskan Smith and Wesson warna Hitam terbuat dari bahan besi dan aluminium, Gagang Senjata (Grip) warna Coklat terbuat dari plastik.
- b. 5 (lima) butir Selongsong Amunisi terbuat dari bahan Kuningan.
- c. 1 (satu) buah Tabung Gas terdapat di dalam Gagang Senjata (Grip).

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada Pemukul (Hammer) senjata tidak terdapat Pen Pemukul (Firing Pin) sedangkan pada Senjata Api jenis Pistol Revolver terdapat Pen Pemukul (Firing Pin) yang menjadi satu dengan Pemukul (Hammer).

6. Bahwa dilakukan pengecekan pada Laras (Barrel) berdiameter kurang lebih 4,5 mm di dalam Laras (Barrel) terdapat Logam Kuningan sedangkan pada Senjata Api jenis Pistol Revolver Laras (Barrel) berdiameter kurang lebih 9 mm di dalam tidak terdapat Logam Kuningan.

7. Bahwa dilakukan pengecekan pada Gagang Senjata (Grip) terdapat Rumah Tabung Gas berikut dengan 1 (satu) buah Tabung Gas sedangkan pada Gagang Senjata (Grip) Senjata Api jenis Pistol Revolver di dalam terdapat per (Spring) dan tidak terdapat Tabung Gas.

Hlm. 22 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dilakukan pengecekan pada Tabung Gas dalam kondisi ujung tabung sudah berlubang menandakan Tabung Gas dalam kondisi kosong (tidak ada isi gas) sedangkan pada Senjata Api jenis Pistol Revolver tidak terdapat Tabung Gas.

9. Bahwa dilakukan pengecekan pada selongsong tidak terdapat tempat Primer dan tidak terdapat tempat Propellant (Serbuk Mesiu) sedangkan pada Senjata Api jenis Pistol Revolver selongsong terdapat tempat Primer dan tempat Propellant (Serbuk Mesiu).

10. Bahwa dilakukan pengecekan pada selongsong tidak terdapat tempat Primer dan tidak terdapat tempat Propellant (Serbuk Mesiu) sedangkan pada Senjata Api jenis Pistol Revolver selongsong terdapat tempat Primer dan tempat Propellant (Serbuk Mesiu).

11. Bahwa Saksi berkesimpulan senjata pistol yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penodongan kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti bukan merupakan Senjata Api Organik TNI/Polri melainkan replika senjata Revolver jenis Airsoft Gun dan tidak dapat ditembakkan karena Tabung sudah tidak berisi Gas dan tidak terdapat proyektil.

12. Bahwa setiap pengguna/pemilik senjata pistol Airsoft Gun harus dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini ijin dari Kepolisian Republik Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gundan Pointball.

13. Bahwa kegunaan Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball sesuai Pasal 1 ayat 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Pointball adalah Pemilikan dan penggunaan adalah hak atas replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball dengan tujuan untuk memiliki dan/atau menggunakan sebagai kepentingan olahraga rekreasi dan permainan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball digunakan untuk kepentingan:

- a. Olahraga rekreasi; dan
- b. Atraksi/permainan.

Hlm. 23 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setiap orang yang membawa atau memiliki replika senjata Revolver jenis Airsoft Gun harus dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan replika senjata Revolver jenis Airsoft Gun harus dipergunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Apabila pemegang Airsoft Gun terbukti tidak memiliki surat ijin dan melanggar penggunaan senjata Airsoft Gun maka orang tersebut melanggar pasal 9 ayat (1) huruf g dan pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Pointball.

a. Pasal 9 ayat (1) huruf g berbunyi “(1) Izin replika senjata jenis Airsoft Gun dan Pointball, meliputi: (g) pemilikan dan penggunaan.

b. Pasal 34 berbunyi “Pemegang replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball dilarang menggunakan atau menembakkan Airsoft Gun dan Pointball di luar lokasi kegiatan/latihan/pertandingan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui Pendidikan Semata PK A-78 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sejursarta Ranmor A-32 di Skadik 303 Lanud Suryadharma, setelah lulus ditugaskan di Sarban Flightma Kosek III Biak hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Sarban Flightma Kosek III Biak dengan pangkat Prada, NRP 62019806550919.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD-3064-BLE pergi ke Hotel Palma Sragen untuk makan bersama dengan Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Sdr. Selfian Mey Kurniawan.

3. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa, Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Sdr. Selfian Mey Kurniawan pergi meninggalkan Hotel Palma Sragen untuk pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD-3064-BLE, Sdr. Selfian Mey Kurniawan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Silver strip Cokelat Nopol AD-3161-BJE dan Sdr. Imam Safi'i berboncengan dengan Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah

Hlm. 24 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna Putih (Nopol tidak ingat).

4. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib saat melintas di jalan ring road utara menuju arah Exit Tol Pungkruk, sesampainya di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di pertigaan lampu merah Pungkruk Sragen, lampu rambu lalu lintas menunjukkan warna merah namun Terdakwa tetap melajukan kendaraannya menerobos lampu rambu lalu lintas tersebut.

5. Bahwa pada saat itu dari arah timur (kota Sragen) melaju rombongan kendaraan berjalan menuju arah Exit Tol Pungkruk sehingga laju kendaraan Terdakwa berhenti di tengah-tengah jalan, mengakibatkan pengguna kendaraan lain juga ikut berhenti.

6. Bahwa selanjutnya terjadi percek-cokan/adu mulut antara Terdakwa dengan seseorang (Sdr. Achmad Muslim Subekti) yang melaju dari arah timur, hingga kemudian Terdakwa menodongkan senjata Pistol Airsoft Gun ke arah wajah Sdr. Achmad Muslim Subekti.

7. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menodongkan senjata Pistol Airsoft Gun ke arah wajah Sdr. Achmad Muslim Subekti, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang berhasil merampas senjata Pistol Airsoft Gun yang dipegang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Achmad Muslim Subekti dibawa ke pinggir jalan oleh seseorang (Sdr. Andi Nova Pangestu).

8. Bahwa selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan ikut mengamankan Terdakwa kemudian menanyakan identitas Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab "tidak membawa KTA maupun KTP", pada saat Terdakwa diamankan tersebut tiba-tiba ada pengendara lain yang tidak diketahui identitasnya langsung memukul Terdakwa mengenai wajah/muka bagian mata kiri dan pelipis kiri kemudian pelaku pemukulan tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian.

9. Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh Sertu Andreyan Putra Setiawan ke Polsek Sidoharjo, saat diperiksa oleh petugas Polsek Sidoharjo, Terdakwa menunjukkan identitas Terdakwa yang ada di Handphone (HP) Terdakwa kepada Sertu Andreyan Putra Setiawan, dikarenakan Terdakwa merupakan anggota TNI AU, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725/Sragen.

10. Bahwa saat berada di kantor Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725/Sragen, karena Terdakwa dan Sertu Andreyan Putra Setiawan sama-sama anggota TNI, kemudian dilakukan koordinasi antara Kapten Inf Wariyo (Danramil 04/Sidoharjo) dan AKP Harno, S.H. (Kapolsek Sidoharjo) dengan hasil

Hlm. 25 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



putusan.mahkamah.pengadilan tersebut telah diselesaikan secara damai/kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai.

11. Bahwa tujuan Terdakwa menodongkan senjata pistol Airsoft Gun ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti untuk menakut-nakuti dan supaya segera pergi tidak menghalangi sepeda motor milik Terdakwa, saat kejadian itu terjadi disaksikan Sdr. Achmad Muslim Subekti, Sertu Andreyan Putra Setiawan, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra.

12. Bahwa saat Terdakwa menodongkan senjata pistol Airsoft Gun ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti dengan cara Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD-3064-BLE yang dikendarainya kemudian mengambil senjata Airsoft Gun dari dashboard sebelah kanan sepeda motor Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya mengarahkannya ke muka Sdr. Achmad Muslim Subekti dengan jarak kurang lebih 1½ (satu setengah) meter tanpa berkata apa-apa, saat itu kondisi arus jalan lalu lintas sepi dari kendaraan, cuaca terang/tidak hujan dan di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terdapat lampu penerangan yang cukup.

13. Bahwa saat Terdakwa menodongkan senjata pistol Airsoft Gun ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti, Terdakwa mengenakan pakaian kaos polos warna hitam celana pendek warna krem dan memakai sandal jepit warna hitam dan dalam kondisi sadar.

14. Bahwa senjata pistol Airsoft Gun yang digunakan untuk menodong Sdr. Achmad Muslim Subekti diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara online/COD dari sebuah toko online yang berada di Jakarta seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

15. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya karena hal tersebut salah dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku, serta dapat membuat resah masyarakat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang:

1. 1 (satu) pucuk replika senjata Airsoft Gun laras pendek made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass.
2. 1 (satu) buah Tabung Gas CO₂.

Hlm. 26 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) buah Selongsong tanpa Ball Bullet.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan replika senjata Air Soft Gun yang digunakan oleh Terdakwa untuk memaksa Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) agar tidak menghalangi sepeda motor Terdakwa dengan cara ditodongkan ke arah wajah Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui Pendidikan Semata PK A-78 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Sejurta Ranmor A-32 Tahun 2020 di Skadik 303 Lanud Suryadharma, setelah lulus ditugaskan di Kosek III Biak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Ta Sarban Flightma Kosek III Biak dengan pangkat Prada NRP 62019806550919.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hlm. 27 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Hotel Palma Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD-3064-BLE untuk makan dan bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Sdr. Selfian Mey Kurniawan (Saksi-5).

5. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan hotel untuk pulang ke rumah, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD-3064-BLE, sedangkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Silver strip cokelat Nopol AD-3161-BJE dan Sdr. Imam Safi'i mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih (Nopol tidak ingat) berboncengan dengan Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) bersama teman-temannya yaitu Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4), Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono pergi membeli nasi tumpang di daerah pasar bunder Sragen.

7. Bahwa benar Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) berboncengan dengan Sdr. Irfan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Nopol AD-2562-BQE, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Rofiq Hidayatulloh mengendarai Honda Vario warna Hitam (Nopol tidak tahu) dan Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berboncengan dengan Sdr. Darsono mengendarai honda vario warna biru (Nopol tidak tahu), sekira pukul 04.15 Wib Saksi-2 dan teman-temannya meninggalkan tempat makan untuk pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono sampai di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di Pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo Sragen (depan Polsek Sidoharjo Sragen), karena Lampu Isyarat Lalu Lintas menunjukkan warna merah sehingga Saksi-3 dan teman-temannya berhenti.

9. Bahwa benar setelah lampu isyarat lalu lintas menunjukkan warna hijau, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dan teman-temannya melaju berbelok ke kanan menuju arah Pintu Exit Tol Pungkruk, pada saat bersamaan datang dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) melaju 3 (tiga) sepeda motor menerobos lampu isyarat lalu lintas yang menunjukkan warna merah, salah satunya adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD-3064-BLE yang

Hlm. 28 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang tidak memakai helm hendak berbelok ke kanan arah Kota Masaran.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan dan masih berada di atas sepeda motor dengan kaki kiri menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) namun tidak mengenainya, karena Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berkendara berjalan di belakang Saksi-3 sehingga terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan hampir bertabrakan.

11. Bahwa benar kemudian Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berhenti dan pada saat berhenti tersebut terjadi percekocokan/adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun tepat di depan muka Saksi-2 sambil berteriak "hei...heiii...", saat itu Saksi-2 hanya diam saja tidak berbuat apa-apa.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan penodongan kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) dengan cara mengambil pistol Airsoft Gun dari dashboard sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pistol Airsoft Gun ke muka Saksi-2 dengan jarak $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.

13. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) hanya untuk menakut-nakuti Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 segera pergi serta tidak menghalangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), lalu Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) yang berkendara di depan Saksi-2 jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter langsung turun dari sepeda motor kemudian berlari berbalik arah menuju Terdakwa dan Saksi-2.

15. Bahwa benar dari arah belakang, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) merebut/ mengambil pistol Airsoft Gun yang dipegang Terdakwa selanjutnya mengamankan pistol Airsoft Gun tersebut, sambil berteriak "saya anggota", mendengar teriakan Saksi-3 teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Solo.,

16. Bahwa benar selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dan teman-temannya membawa Terdakwa dan sepeda motornya menepi ke pinggir jalan, pada saat perjalanan menepi ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Mio Sport warna hijau (Nopol tidak tahu) dan tidak diketahui identitasnya berhenti, salah satu orang tersebut

Hlm. 29 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bertanya “ada apa mas” dijawab Sdr. Darsono dengan menunjuk ke arah Terdakwa “menodong teman saya” kemudian orang tersebut langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis kiri dan berkata “mau jadi jagoan disini” kemudian Saksi-3 meleraikan dengan berkata “saya anggota, sudah saya amankan mas”, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung pergi tanpa berkata-kata menuju ke arah Exit Tol Pungkruk Sragen.

17. Bahwa benar selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) mengosongkan pistol Airsoft Gun yang berisi 5 (lima) butir peluru Airsoft Gun, kemudian Saksi-3 menanyakan identitas Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku dengan alasan tidak membawa Kartu Identitas, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi-3 dan Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) membawa pistol Airsoft Gun tersebut ke Koramil 04 Sidoharjo Jetak.

18. Bahwa benar kemudian Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) melaporkan “bahwa ada orang yang membawa pistol tanpa surat ijin” dan menyerahkan pistol Airsoft Gun warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru kepada Sertu Marwanto (Saksi-1), kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 menjemput Terdakwa di Pertigaan Pungkruk yang saat itu diamankan oleh Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4), Sdr Rofik Hidayatulloh dan Sdr. Darsono, selanjutnya Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan menjawab tidak membawa identitas.

19. Bahwa benar kemudian Sertu Marwanto (Saksi-1) dan Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) membawa Terdakwa ke Polsek Sidoharjo yang lokasinya berdampingan dengan Koramil 04/Sidoharjo, setelah ditanya oleh petugas Polisi Terdakwa baru mengaku sebagai Anggota TNI AU, kemudian Saksi-3 menanyakan KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan foto KTA di HPnya, setelah diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinast di Kosek III Biak, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 04/Sidoharjo (Kapten Inf Wariyo), dan diperintahkan untuk tetap menunggu di Polsek Sidoharjo karena Danramil 04/Sidoharjo akan datang ke Polsek Sidoharjo.

20. Bahwa benar setibanya di Polsek, Danramil dan Kapolsek melakukan serah terima Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun dan 5 (lima) butir amunisi Airsoft Gun, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoft Gun dan 5 (lima) butir amunisi Airsoft Gun dibawa ke kantor Koramil 04/Sidoharjo untuk dilakukan interogasi awal, kemudian atas arahan dari Dandim 0725/Sragen Letkol Infanteri Anggoro Heri Pratikno, agar Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Subdenpom IV/4-1 Sragen untuk dimintai keterangan.

Hlm. 30 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada saat berada di kantor Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725/Sragen, permasalahan antara Terdakwa dengan Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dilakukan mediasi dengan disaksikan oleh Danramil 04/Sidoharjo (Kapten Inf Wariyo), Anggota Unit Intel Kodim (Sertu Saiin), Anggota Subdenpom (Peltu Suprihadi), Koptu Sunarto Anggota TNI AU dan Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) sementara Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berada di luar kantor Koramil.

22. Bahwa benar dari mediasi tersebut didapatkan kesepakatan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan, selanjutnya dibuat Surat Pernyataan. Sekira pukul 07.00 Wib setelah menandatangani Surat Pernyataan tersebut Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) pulang ke rumah sedangkan Terdakwa masih berada di Koramil sedang diinterogasi oleh petugas dari TNI AU, POMAD dan Danramil.

23. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pistol Airsoft Gun tersebut dengan cara membeli secara online/COD dari sebuah toko online yang berada di Jakarta seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

24. Bahwa benar dari keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan kepada Kapten Tek Ari Sunarso sebagai Ahli yang didapatkan oleh Penyidik, berupa:

- a. 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver dengan nomor seri 09010016 bertuliskan Smith and Wesson warna hitam terbuat dari bahan besi dan alumunium, gagang senjata (Grip) warna cokelat terbuat dari plastik.
- b. 5 (lima) butir selongsong amunisi terbuat dari bahan kuningan.
- c. 1 (satu) tabung gas terdapat di dalam gagang senjata (Grip).

dan setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara fisik dengan cara membongkar bagian-bagian senjata, dapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada pemukul (hammer) senjata tidak terdapat pen pemukul (Firing pin) sedangkan pada senjata api jenis revolver terdapat pen pemukul (Firingpin) yang menjadi satu dengan pemukul (hammer).
- b. Pada laras (barrel) berdiameter kurang lebih 4,5 mm di dalam laras (barrel) terdapat logam kuningan sedangkan

Hlm. 31 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. senjata api jenis pistol revolver laras (barrel) berdiameter kurang lebih 9 mm di dalam tidak terdapat logam kuningan.

c. Pada gagang senjata (grip) terdapat rumah tabung gas berikut dengan 1 (satu) tabung gas sedangkan pada gagang senjata (grip) senjata api jenis pistol revolver didalam terdapat per (spring) dan tidak terdapat tabung gas.

d. Pada tabung gas dalam kondisi ujung tabung sudah berlubang menandakan tabung gas dalam kondisi kosong (tidak ada isi gas) sedangkan pada senjata api jenis pistol revolver tidak terdapat tabung gas.

e. Pada selongsong tidak terdapat tempat primer dan tidak terdapat tempat propellant (serbuk mesiu), sedangkan pada senjata api jenis Revolver selongsong terdapat tempat primer dan tempat serbuk mesiu.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli, sesuai pengalaman dan pengetahuannya dalam hal senjata api dan amunisi, terhadap barang bukti berupa senjata jenis revolver bertuliskan Smith and Wesson warna hitam terbuat dari besi yang bergagang warna cokelat terbuat dari plastik dengan nomor seri 09010016 yang diamankan dari Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata api organik TNI/Polri melainkan replika senjata revolver jenis Airsoft Gun.

26. Bahwa benar setiap pengguna/pemilik replika senjata Airsoft Gun harus dilengkapi dengan surat ijin dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball, dan penggunaannya untuk kepentingan olahraga rekreasi dan atraksi/permainan.

27. Bahwa benar menurut pendapat Ahli, setiap orang yang membawa atau memiliki senjata revolver jenis Airsoft Gun harus dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata revolver jenis Airsoft Gun harus dipergunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Apabila pemegang Airsoft Gun terbukti tidak memiliki surat ijin dan melanggar penggunaan senjata Airsoft gun maka orang tersebut melanggar pasal 9 ayat (1) huruf g dan pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball.

28. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball

Hlm. 32 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 335 ayat (1) KUHP, sanksi bagi pemegang Surat Ijin Kepemilikan dan penggunaan replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin atau menjadi Terdakwa dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Ijin Pemilikan dan Penggunaan replika senjata jenis Airsoft Gun dan Paintball, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian Surat Ijin Pemilikan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan/klemensi yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapannya yaitu dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa".
2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Hlm. 33 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang Siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui Pendidikan Semata PK A-78 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan Sejurma Ranmor A-32 Tahun 2020 di Skadik 303 Lanud Suryadharma, setelah lulus ditugaskan di Kosek III Biak, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif menjabat sebagai Ta Sarban Flightma Kosek III Biak dengan pangkat Prada NRP 62019806550919.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang

Hlm. 34 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Komandan Komando Sektor III dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Hotel Palma Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD-3064-BLE untuk makan dan bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Sdr. Selfian Mey Kurniawan (Saksi-5).

2. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan hotel untuk pulang ke rumah, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD-3064-BLE, sedangkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Silver strip cokelat Nopol AD-3161-BJE dan Sdr. Imam Safi'i mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih (Nopol tidak ingat) berboncengan dengan Sdr. Firman Akbar Nurdiansyah.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) bersama teman-temannya yaitu Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4), Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono pergi membeli nasi tumpang di daerah pasar bunder Sragen.

4. Bahwa benar Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) berboncengan dengan Sdr. Irfan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Nopol AD-2562-BQE, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Rofiq Hidayatulloh mengendarai Honda Vario warna Hitam (Nopol tidak tahu) dan Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berboncengan dengan Sdr. Darsono mengendarai honda vario warna biru (Nopol tidak tahu), sekira pukul 04.15 Wib Saksi-2 dan teman-temannya meninggalkan tempat makan untuk pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono sampai di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di Pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo Sragen (depan Polsek Sidoharjo Sragen), karena Lampu Isyarat Lalu Lintas menunjukkan warna merah sehingga Saksi-3 dan teman-temannya berhenti.

6. Bahwa benar setelah lampu isyarat lalu lintas menunjukkan warna hijau, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dan teman-temannya melaju berbelok ke kanan menuju arah Pintu Exit Tol Pungkruk, pada saat bersamaan datang dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) melaju 3 (tiga) sepeda motor menerobos lampu isyarat lalu lintas yang menunjukkan warna merah, salah satunya adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD-3064-BLE yang

Hlm. 36 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang tidak memakai helm hendak berbelok ke kanan arah Kota Masaran.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan dan masih berada di atas sepeda motor dengan kaki kiri menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) namun tidak mengenainya, karena Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berkendara berjalan di belakang Saksi-3 sehingga terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan hampir bertabrakan.

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berhenti dan pada saat berhenti tersebut terjadi percekocokan/adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun tepat di depan muka Saksi-2 sambil berteriak "hei...heiii...", saat itu Saksi-2 hanya diam saja tidak berbuat apa-apa.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan penodongan kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) dengan cara mengambil pistol Airsoft Gun dari dashboard sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pistol Airsoft Gun ke muka Saksi-2 dengan jarak $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.

10. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) hanya untuk menakut-nakuti Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 segera pergi serta tidak menghalangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), lalu Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) yang berkendara di depan Saksi-2 jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter langsung turun dari sepeda motor kemudian berlari berbalik arah menuju Terdakwa dan Saksi-2.

12. Bahwa benar dari arah belakang, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) merebut/ mengambil pistol Airsoft Gun yang dipegang Terdakwa selanjutnya mengamankan pistol Airsoft Gun tersebut, sambil berteriak "saya anggota", mendengar teriakan Saksi-3 teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Solo.,

13. Bahwa benar selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dan teman-temannya membawa Terdakwa dan sepeda motornya menepi ke pinggir jalan, pada saat perjalanan menepi ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Mio Sport warna hijau (Nopol tidak tahu) dan tidak diketahui identitasnya berhenti, salah satu orang tersebut

Hlm. 37 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan bertanya “ada apa mas” dijawab Sdr. Darsono dengan menunjuk ke arah Terdakwa “menodong teman saya” kemudian orang tersebut langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis kiri dan berkata “mau jadi jagoan disini” kemudian Saksi-3 meleraikan dengan berkata “saya anggota, sudah saya amankan mas”, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung pergi tanpa berkata-kata menuju ke arah Exit Tol Pungkruk Sragen.

14. Bahwa benar selanjutnya Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) mengosongkan pistol Airsoft Gun yang berisi 5 (lima) butir peluru Airsoft Gun, kemudian Saksi-3 menanyakan identitas Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku dengan alasan tidak membawa Kartu Identitas, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi-3 dan Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) membawa pistol Airsoft Gun tersebut ke Koramil 04 Sidoharjo Jetak.

15. Bahwa benar kemudian Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) melaporkan “bahwa ada orang yang membawa pistol tanpa surat ijin” dan menyerahkan pistol Airsoft Gun warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru kepada Sertu Marwanto (Saksi-1), kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 menjemput Terdakwa di Pertigaan Pungkruk yang saat itu diamankan oleh Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4), Sdr Rofik Hidayatulloh dan Sdr. Darsono, selanjutnya Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan menjawab tidak membawa identitas.

16. Bahwa benar kemudian Sertu Marwanto (Saksi-1) dan Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) membawa Terdakwa ke Polsek Sidoharjo yang lokasinya berdampingan dengan Koramil 04/Sidoharjo, setelah ditanya oleh petugas Polisi Terdakwa baru mengaku sebagai Anggota TNI AU, kemudian Saksi-3 menanyakan KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan foto KTA di HPnya, setelah diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Kosek III Biak, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 04/Sidoharjo (Kapten Inf Wariyo), dan diperintahkan untuk tetap menunggu di Polsek Sidoharjo karena Danramil 04/Sidoharjo akan datang ke Polsek Sidoharjo.

17. Bahwa benar setibanya di Polsek, Danramil dan Kapolsek melakukan serah terima Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun dan 5 (lima) butir amunisi Airsoft Gun, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoft Gun dan 5 (lima) butir amunisi Airsoft Gun dibawa ke kantor Koramil 04/Sidoharjo untuk dilakukan interogasi awal, kemudian atas arahan dari Dandim 0725/Sragen Letkol Infanteri Anggoro Heri Pratikno, agar Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Subdenpom IV/4-1 Sragen untuk dimintai keterangan.

Hlm. 38 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada saat berada di kantor Koramil 04/Sidoharjo Kodim 0725/Sragen, permasalahan antara Terdakwa dengan Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dilakukan mediasi dengan disaksikan oleh Danramil 04/Sidoharjo (Kapten Inf Wariyo), Anggota Unit Intel Kodim (Sertu Saiin), Anggota Subdenpom (Peltu Supriyadi), Koptu Sunarto Anggota TNI AU dan Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) sementara Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berada di luar kantor Koramil.

19. Bahwa benar dari mediasi tersebut didapatkan kesepakatan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan, selanjutnya dibuat Surat Pernyataan. Sekira pukul 07.00 Wib setelah menandatangani Surat Pernyataan tersebut Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) pulang ke rumah sedangkan Terdakwa masih berada di Koramil sedang diinterogasi oleh petugas dari TNI AU, POMAD dan Danramil.

20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pistol Airsoft Gun tersebut dengan cara membeli secara online/COD dari sebuah toko online yang berada di Jakarta seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada surat-surat ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 telah memaksa Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) untuk segera pergi dengan tujuan agar Saksi-2 tidak menghalangi motor Terdakwa dengan cara menodongkan pistol Airsoft Gun ke muka Saksi-2.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Hlm. 39 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang membatalkan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” sehingga unsur ke-3 menjadi “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara, yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud orang agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Hotel Palma Sragen dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD-3064-BLE untuk makan dan bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. Imam Safi'i, Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah dan Sdr. Selfian Mey Kurniawan (Saksi-5).
2. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan hotel untuk pulang ke rumah, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD-3064-BLE, sedangkan Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Silver strip cokelat Nopol AD-3161-BJE dan Sdr. Imam Safi'I mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih (Nopol tidak ingat) berboncengan dengan Sdr. Firman Akbar Nurdinansyah.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) bersama teman-temannya yaitu Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4), Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono pergi membeli nasi tumpang di daerah pasar bunder Sragen.
4. Bahwa benar Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) berboncengan dengan Sdr. Irfan mengendarai sepeda motor

Hlm. 40 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Scoopy Warna Merah Nopol AD-2562-BQE, Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) berboncengan dengan Sdr. Rofiq Hidayatulloh mengendarai Honda Vario warna Hitam (Nopol tidak tahu) dan Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berboncengan dengan Sdr. Darsono mengendarai honda vario warna biru (Nopol tidak tahu), sekira pukul 04.15 Wib Saksi-2 dan teman-temannya meninggalkan tempat makan untuk pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2), Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3), Sdr. Andi Nova Pangestu Putra (Saksi-4) Sdr. Irfan, Sdr. Rofiq Hidayatulloh dan Sdr. Darsono sampai di Simpang Tiga Jl. Sukowati Sragen tepatnya di Pertigaan lampu merah Pungkruk Sidoharjo Sragen (depan Polsek Sidoharjo Sragen), karena Lampu Isyarat Lalu Lintas menunjukkan warna merah sehingga Saksi-3 dan teman-temannya berhenti.

6. Bahwa benar setelah lampu isyarat lalu lintas menunjukkan warna hijau, Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) dan teman-temannya melaju berbelok ke kanan menuju arah Pintu Exit Tol Pungkruk, pada saat bersamaan datang dari arah utara (Exit Tol Pungkruk) melaju 3 (tiga) sepeda motor menerobos lampu isyarat lalu lintas yang menunjukkan warna merah, salah satunya adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah Nopol AD-3064-BLE yang dikendarai Terdakwa yang tidak memakai helm hendak berbelok ke kanan arah Kota Masaran.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan dan masih berada di atas sepeda motor dengan kaki kiri menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3) namun tidak mengenainya, karena Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berkendara berjalan di belakang Saksi-3 sehingga terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan hampir bertabrakan.

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) berhenti dan pada saat berhenti tersebut terjadi percekocokan/adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun tepat di depan muka Saksi-2 sambil berteriak "hei...heiii...", saat itu Saksi-2 hanya diam saja tidak berbuat apa-apa.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan penodongan kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) dengan cara mengambil pistol Airsoft Gun dari dashboard sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pistol Airsoft Gun ke muka Saksi-2 dengan jarak $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter.

Hlm. 41 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa menodongkan pistol Airsoft Gun ke arah muka Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) hanya untuk menakut-nakuti Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 segera pergi serta tidak menghalangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa melakukan penodongan kepada Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) dengan cara mengambil pistol Airsoft Gun dari dashboard sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengarahkan pistol Airsoft Gun ke muka Saksi-2 dengan jarak $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dengan maksud dan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 segera pergi serta tidak menghalangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk melindungi hak kepemilikan barang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer

Hlm. 42 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penodongan senjata Air Soft Gun terhadap Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat pribadi yang temperamen/emosional dan tidak dapat menahan dirinya padahal permasalahan tersebut sesungguhnya dapat diselesaikan dengan baik-baik.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penodongan senjata Air Soft Gun terhadap Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) menunjukkan bahwa Terdakwa arogan dengan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) merasa ketakutan dan trauma.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa emosi yang disebabkan karena Sdr. Achmad Muslim Subekti (saksi-2) menghalangi sepeda motor Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
3. Telah diadakan perdamaian antara Terdakwa dengan Sertu Andreyan Putra Setiawan (Saksi-3).

Hlm. 43 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke- 5, Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi kembali perbuatannya serta hingga saat ini status Terdakwa masih berada dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

1. 1 (satu) pucuk replika senjata Airsoft Gun laras pendek made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass.
2. 1 (satu) buah Tabung Gas CO₂.
3. 5 (lima) buah Selongsong tanpa Ball Bullet.

Hlm. 44 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka agar tidak disalahgunakan kembali perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Afif Eko Yuniarto**, pangkat Prada, NRP 62019806550919, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- 1 (satu) pucuk replika senjata Airsoft Gun laras pendek made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass.
- 1 (satu) buah Tabung Gas CO2.
- 5 (lima) buah Selongsong tanpa Ball Bullet.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Sarono, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180

Hlm. 45 dari 46 Hlm. PUTUSAN Nomor 29-K/PM II-10/AU/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Terdakwa Enik Kustiani, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 532039, dan Endhi W. Wicaksono, S.H., Lettu Sus NRP 543271, Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota I

ttd

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II

ttd

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

ttd

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479